

rev

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021



DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMENEP
Jalan Asoka No. 10 Sumenep

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah, SWT, bahwa review Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sumenep 2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial lima tahun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep telah selesai.

Rencana Strategik (RENSTRA) ini memiliki makna yang penting karena selain menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan program juga menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi Program Kesejahteraan Sosial dalam rentang waktu tahun 2016 – 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa esensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam konteks Pembangunan secara umum sangat penting dalam rangka implementasikan Undang undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti : (a) kemiskinan, (b) keterlantaran, (c) kecacatan, (d) keterpencilan), (e) ketunaan sosial, (f) penyimpangan perilaku, (g) korban bencana, (h) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan derajat kemampuan keberfungsian sosialnya.

Rencana Strategis ini memuat tentang urgensi dan isu strategis, serta program serta rencana pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumenep. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan semua unsur penyelenggara kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kerjasama dan mensinergikan program-program pembangunan kesejahteraan sosial guna mendukung visi dan misi Bupati Sumenep untuk lima tahun ke depan yaitu **"SUPER MANTAP" Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional**

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat penyusunan Rencana Strategis 2016 – 2021 Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, semoga upaya bersama ini dapat memberikan manfaat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Januari 2018

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H. R. AKHMAD AMINULLAH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590828 198003 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya SKPD	15
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	17
2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan SKPD	29
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	30
3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	30
3.2. Telaahan Renstra Kementerian Sosial	31
3.3. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	34
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1. Tujuan OPD	40
4.2. Sasaran Jangka Menengah OPD	40
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
7.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD	48
7.2. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kab. Sumenep yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	48
BAB VIII. PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumenep telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara normatif penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumenep (RENSTRA DINSOS) merupakan tuntutan Yuridis Konstitusional dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Penyusunan RENSTRA ini, menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk Tahapan dan Tatacara Penyusunannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati Sumenep.

Pembangunan bidang sosial secara empirik tidak lepas dari keterkaitan dengan pembangunan dan kondisi pada sektor lainnya. Kekomplekan dan keterkaitan antar sektor, maka tuntutan akan suatu perencanaan yang baik sudah menjadi keharusan (*condition saine cuarnon*), sehingga antara *output*, proses dan *outcome* serta *benefit* akan selaras dalam pencapaian targetnya. Landasan pemikiran tersebut tidak berbeda dengan pelaksanaan pembangunan bidang sosial di Kabupaten Sumenep.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD yang dituangkan dalam strategi pembangunan Kabupaten Sumenep berupa sasaran, arah kebijakan dan program, kerangka pendanaan serta kaidah pelaksanaannya.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kesejahteraan sosial, serta dalam upaya untuk mengembangkan pembangunan bidang sosial khususnya di Kabupaten Sumenep, maka perlu suatu pedoman rencana pengembangan yang terarah dan terpadu, sehingga dapat dilaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain: (i) cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam empat pilar intervensi (gambar 1) masih sangat terbatas, (ii) kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain, (iii) peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri, (iv)

peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal, (v) kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan (vi) koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Gambar 1
Bangunan Kesejahteraan Sosial



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 04 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
24. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumenep
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 68 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program Bupati Sumenep periode 2016 - 2021
- b Tersedianya suatu pedoman / arahan untuk mencapai pembangunan bidang sosial di Kabupaten Sumenep dalam jangka menengah yang terkendali dan terarah serta mengikat semua pihak baik pemerintah maupun swasta.
- c Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
- d Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 disusun menurut Sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Sumenep merupakan Perangkat Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep dan berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumenep disebutkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sumenep merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep


Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;

5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KAB. SUMENEP



Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Sub Bagian Program dan Data
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Lanjut Usia
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - Seksi Jaminan Sosial Keluarga
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - Seksi Pemberdayaan Perorangan Keluarga dan KAT
 - Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
 - Seksi Kepahlawanan dan restorasi Sosial
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
 - Seksi Pengelolaan dan Penyaluran bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan
7. UPT Rehabilitasi Sosial

2.1.1. Tugas dan Fungsi Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sekretariat; penyusunan rencana program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, hukum dan organisasi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, dan penyuluhan sosial;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

2.1.2. Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

- d. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. Melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f. Melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- g. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.3. Tugas dan Fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- d. Melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.4. Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.5. Tugas dan Fungsi Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;

- b. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- d. Melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya SKPD

Untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang dibebankan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumenep diperlukan sumber daya manusia dan merupakan kekuatan sentral dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumenep.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang Sosial per bulan Desember 2015 sebanyak 49 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Eselon II.b : 1 orang
- b. Eselon III.a : 1 orang
- c. Eselon III.b : 4 orang
- d. Eselon IV.a : 15 orang
- e. Eselon IV.b : 1 orang
- f. Staf : 27 orang

Jumlah Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep berdasarkan kualifikasi pendidikan per bulan Desember 2015 adalah :

- a. SLTP : 1 Orang
- b. SLTA : 25 Orang
- c. D1 : 1 Orang
- d. S-1 : 13 Orang
- e. S-2 : 9 Orang

Jumlah pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep berdasarkan pangkat dan golongan per bulan Desember 2015 adalah :

a. Pembina Tingkat I (IV/b)	: 2 Orang
b. Pembina (IV/a)	: 5 Orang
c. Penata Tingkat I (III/d)	: 12 Orang
d. Penata (III/c)	: 3 Orang
e. Penata Muda Tingkat I (III/b)	: 5 Orang
f. Penata Muda (III/a)	: 1 Orang
g. Pengatur Tingkat I (II/d)	: 1 Orang
h. Pengatur (II/c)	: 8 Orang
i. Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	: 9 Orang
j. Pengatur Muda (II/a)	: 3 Orang

Dengan jumlah pegawai yang cukup banyak diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

TABEL 1
SARANA DAN PRASARANA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMENEP

NO	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Barang
1	2	3	4
1	Tanah	Unit	3
2	Bangunan Kantor	Unit	9
3	Mobil	Unit	6
4	Sepeda Motor	Unit	26
5	Mesin penghancur kertas	Unit	4
6	Mesin ketik	Unit	15
7	Mesin ketk elektronik	Unit	1
8	Meja kerja	bh	79
9	Filling Kabinet	bh	34
10	Brankas	bh	3
11	Kursi lipat	bh	229
12	Kursi Kerja	bh	46
13	Lemari	bh	11
14	Kursi Tamu	bh	16
15	Jam dinding	bh	12
16	Mesin potong rumput	unit	4
17	Kulkas	bh	3
18	AC.	bh	17
19	kamera	bh	12
20	Handycam	bh	4
21	Printer	bh	34
22	CPU	bh	28
23	Monitor	bh	32
24	Scanner	bh	2
25	TV	bh	7
26	Notebook/Laptop	bh	10
27	LCD Projector	bh	3

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Sumenep sebagai sebuah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar yaitu urusan sosial.

Pengukuran kinerja Urusan Sosial yaitu merupakan ukuran capaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial yang secara umum dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMENEP

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2011 -2015					Realisasi Capaian Tahun 2011 – 2015					Rasio Capaian pada Tahun 2011 - 2015				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	50	63	79	99	124	55	93	128	173	213	110	147,6	162	174,7	171,8
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	2,89	3,61	4,51	5,64	7,05	3,24	3,73	28,42	2,71	3,57	112,1	103,3	630,2	48,1	50,7
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	2,1	2,63	3,28	4,1	5,13	2,36	2,71	1,91	1,97	2,6	112,4	103	58,2	48,1	50,7

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial", dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator-indikator sebagai berikut :

a. *Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi*
Indikator ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan ketersediaan sarana sosial dan ikut mengembangkan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini terlihat dari jumlah sarana sosial seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terutama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang semakin bertambah tiap tahun. Pada tahun 2011 terdapat sebanyak 55 LKSA, tahun 2012 terdapat sebanyak 93 LKSA, tahun 2013 terdapat sebanyak 128 LKSA dan pada tahun 2014 terdapat sebanyak 173 LKSA sedangkan pada tahun 2015 terdapat sebanyak 203 atau bertambah 40 LKSA dari tahun sebelumnya. Target LKSA tahun 2015 sebanyak 25 panti dan tercapai sebanyak 40 panti/LKSA atau sebesar 160%.

b. *PMKS yang memperoleh bantuan sosial*

Indikator ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2011 sebesar 2.009 orang, pada tahun 2012 sebanyak 2.310 orang, pada tahun 2013 sebanyak 17.619 orang dan pada tahun 2014 sebanyak 1.196 orang sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 2215 orang atau 50,64% dari yang ditargetkan sebanyak 4368 orang. Tidak tercapainya target tahun 2015 disebabkan adanya pengurangan anggaran belanja secara total yang berakibat berkurangnya alokasi pemberian bantuan sosial.

c. *Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*

Indikator ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama. Jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2011 sebanyak 2009 orang

atau 2,36%, pada tahun 2012 sebanyak 2.310 orang atau 2,71%, pada tahun 2013 sebanyak 1.625 atau 1,91% dan pada tahun 2014 sebanyak 117 orang atau 97,5% sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 2215 atau 50,68% dari target sebanyak 4368 orang. Tidak tercapainya target di tahun 2015 disebabkan masih rendahnya kesadaran dari PMKS untuk membentuk kelompok usaha bersama dalam usaha meningkatkan usaha pendapatan keluarga miskin melalui pemberdayaan

2.3.1. Capaian Kinerja Program

A. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program ini bertujuan untuk untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kegiatan pokok program yang akan dilaksanakan adalah (1) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, (2) meningkatkan keterpaduan dalam hal pengentasan kemiskinan, (3) memberikan pelatihan keterampilan terhadap keluarga miskin dan PMKS, dan (4) rehabilitasi rumah tak layak huni bagi keluarga miskin

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program pemberdayaan Fakmis, KAT dan PMKS Lainnya

No	Sasaran	Tahun Pencapaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah PMKS yang mendapat bantuan :						
1	Fakir Miskin	487	549	150	165	127
2	Keluarga Rentan		30	30	30	20
3	Wanita Rawan Sosial Ekonomi				30	20
4	Rumah Tak Layak Huni	30	178	150	160	142

B. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan refungsionalisasi serta pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan : (1) memberikan bantuan bagi orang terlantar, lanjut usia dan mahasiswa kurang mampu, (2) mengadakan pembinaan dan bantuan kepada perintis kemerdekaan, veteran dan jandanya, (3) memberikan bantuan pada korban bencana dan penanggulangan bencana, (4) Rehabilitasi terhadap Gelandangan dan Pengemis, dan (5) memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam memperingati hari besar keagamaan.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

No	Sasaran	Tahun Pencapaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Lanjut Usia	168	150	150	150	110
2	Perintis kemerdekaan, ceteran dan jandanya	80	150	150	100	49
3	Korban bencana	653		16000		
4	Gelandangan dan Pengemis		60	60	60	60
5	Gelandangan Psikotik		20	20	20	15
6	Mahasiswa kurang mampu					264

C. Program Pembinaan Anak Terlantar

Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan bantuan sarana dan prasarana bagi anak usia sekolah agar dapat tetap bersekolah dan tidak putus sekolah serta Pembinaan terhadap anak jalanan dan anak berkebutuhan khusus (ABK)

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Program Pembinaan Anak Terlantar

No	Sasaran	Tahun Pencapaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Anak Terlantar	525	525	490	490	420
2	Anak Berkebutuhan Khusus			30	30	30

D. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan bantuan stimulan bagi penyandang cacat agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dan tidak rendah diri.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Program Pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma

No	Sasaran	Tahun Pencapaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyandang Cacat	34	143	99	111	80
2	Eks Kusta		50	50	50	50

E. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan bantuan bagi anak yatim dalam panti dan Pengurus Yayasan / Panti agar dapat melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) secara professional dan memberikan pelayanan dan penyantunan bagi anak yatim

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

No	Sasaran	Tahun Pencapaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Anak Yatim dalam panti	600	1140	900	900	
2	Yayasan/orsos	45	53	45	40	37

F. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Program ini bertujuan untuk memberikan bimbingan motivasi bagi wanita tuna susila agar insaf dan sadar serta mencari nafkah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelajar tentang bahaya narkoba.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

No	Sasaran	Tahun Pencapaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Razia WTS	15	15	15	15	15
2	Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba	200	250	250	300	250

G. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kepedulian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta masyarakat maupun dunia usaha dalam melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial kedepan

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

No	Sasaran	Tahun Pencapaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Organisasi Kesejahteraan Sosial	35	57	74	72	64
2	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	40	30	90	100	100
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	27	27	27	26	26
4	Karang Taruna	4	19	4	4	3
5	Karang Werdha	26	34	34	34	7
6	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)		4		30	30

H. Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program - program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantaranya dengan kegiatan pendataan PMKS dan PSKS, Verifikasi dan Validasi Data PBI JK dll.

2.3.2. Akuntabilitas Keuangan

Kebijakan belanja daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sumenep disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (prestasi kerja) dari input yang telah direncanakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan belanja diprioritaskan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumenep yang disusun secara terukur dengan memperhatikan relevansi antara alokasi anggaran dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengakselerasi peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Tabel 2.9
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
 DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMENEP**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN									
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3									
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	4									
a)	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	59.111.100	104.453.000	104.453.000	106.526.000	81.545.000	57.256.100	103.853.000	103.778.000	104.751.000	81.545.000
b)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung usaha bagi keluarga miskin	-	88.788.500	88.788.500	82.808.450	89.956.400	-	87.065.500	69.838.500	79.455.450	88.205.050
c)	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	173.907.000	-	-	49.755.000	-	171.468.000	-	-	49.755.000
d)	Penujangan kegiatan program keluarga harapan (PKH)	193.490.000	227.709.500	282.509.500	373.080.500	316.580.000	183.732.400	212.325.500	262.676.837	345.932.736	305.714.800
e)	Pemberdayaan keluarga miskin	128.940.000	82.707.000	41.423.000	40.768.000	35.207.700	119.400.000	68.516.000	37.678.000	40.368.000	34.757.700
f)	Rehabilitasi sosial perumahan kumuh	161.360.000	108.417.000	88.419.500	111.349.300	98.188.200	158.477.250	81.393.000	84.564.500	103.207.300	97.677.200
g)	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan sosial (PPKSM)	33.694.000	33.694.000	40.592.000	40.851.000	35.411.400	32.019.000	32.444.000	39.263.250	39.501.500	34.761.400
h)	Pemberdayaan Keluarga rentan	-	14.500.000	14.320.000	11.304.000	9.395.000	-	14.195.000	13.570.000	11.304.000	9.395.000
i)	Pelatihan keterampilan pertukangan bagi keluarga miskin	-	100.760.000	70.000.000	106.880.000	61.529.000	-	100.002.000	68.935.000	106.025.000	56.529.000
j)	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk Usaha Ekonomi Kerakyatan	-	137.000.000	-	-	-	-	125.477.000	-	-	-
k)	Perlindungan Sosial pada Komunitas Masyarakat Desa Terpencil	15.556.000	15.556.000	15.252.500	56.188.500	21.432.400	15.556.000	14.666.000	14.519.000	54.003.500	21.072.400
l)	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial ekonomi	-	-	-	15.004.000	8.970.000	-	-	-	14.604.000	8.970.000
k)	Monitoring Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	-	6.500.000	-	5.190.000	5.740.000	-	6.175.000	-	3.250.000	5.595.350

4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma a) Rehabilitasi dan penyantunan penyandang cacat b) Rehabilitasi dan penyantunan eks penyandang penyakit kronis (kusta)	80.578.800	-	61.637.000	46.737.000	169.712.000	100.593.400	78.108.800	60.608.000	44.937.000	101.911.000	98.793.400
				25.202.000	13.000.000	25.052.500	20.227.900	-	22.382.000	13.000.000	24.852.500	20.253.700
5	Program Pembinaan Panti Asuh/Panti Jompo a) Pendistribusian bantuan bagi anak yatim b) Pemantapan manajemen panti	160.802.500	43.351.000	358.292.000	284.297.500	297.943.000	237.260.500	156.419.650	328.388.300	270.132.200	293.188.000	220.836.100
				50.000.000	50.100.000	93.950.500	50.985.500	42.293.500	48.397.500	49.200.000	93.700.500	50.985.500
6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial a) Rehabilitasi tuna sosial b) Penanggulangan penyalahgunaan narkoba c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekretariat BNK Sumenep	24.720.500	83.222.150	48.000.000	82.864.500	65.775.000	18.656.700	24.720.500	46.100.000	51.200.000	55.135.000	16.814.900
				82.764.500	82.864.500	98.194.000	119.946.050	82.868150	79.067.500	82.864.500	96.444.000	118.718.050
				25.000.000	-	-	-	61.550.000	22.300.000	-	-	-
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a) Biaya operasional Taruna Siaga Bencana b) Penyuluhan Sosial c) Pelatihan Keterampilan dan Bantuan bagi Karang Taruna d) Pembinaan dan pemilihan karang werdha berprestasi e) Pemberdayaan dan bantuan bagi organisasi kesejahteraan sosial dan Sosial Kemasyarakatan f) Sosialisasi penggalangan donor darah sukarela g) Pelaksanaan pameran pembangunan dan takbir keliling h) Pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi karang werdha Masjid/Musholla	25.000.000	22.800.000	40.000.000	90.917.000	130.546.000	113.619.000	25.000.000	39.640.000	90.917.000	130.376.800	112.929.400
				25.000.000	24.940.000	-	-	22.800.000	23.600.000	24.790.000	-	-
				69.279.000	-	-	-	40.980.000	68.356.500	-	-	-
				39.914.500	40.014.500	49.530.500	38.092.250	37.214.500	38.974.500	40.014.500	49.530.500	38.017.250
				358.400.000	100.100.000	93.368.000	72.546.050	97.850.000	352.251.500	99.187.500	92.868.000	65.025.050
				-	-	-	-	15.500.000	-	-	-	-
				82.000.000	55.987.500	49.867.500	55.947.500	55.150.000	80.554.000	55.987.500	49.867.500	55.727.500
				32.300.000	32.100.000	41.450.000	38.225.000	27.200.000	31.900.000	31.600.000	27.924.000	37.225.000
				89.796.000	87.536.000	87.584.000	65.962.000	36.469.000	86.546.000	86.486.000	87.134.000	65.962.000
				-	-	-	-	75.545.000	-	-	-	-

	k) Pelatihan dan Keterampilan bagi Organisasi Kesejahteraan Sosial	-	121.903.000	-	20.860.500	-	23.053.000	25.388.000	-	-	119.598.000	-	-	-	
	l) Sosialisasi perundang-undangan tentang pengumpulan uang dan barang	-	21.660.500	-	20.860.500	-	23.053.000	25.388.000	-	-	21.560.000	17.275.500	23.008.000	25.358.000	
	m) Bantuan sarana untuk rukun kematan	-	-	-	126.642.500	-	133.652.500	174.380.500	-	-	-	126.005.000	133.245.500	158.173.500	
	n) Pemberdayaan Karang Taruna	-	-	-	-	-	41.873.000	32.210.000	-	-	-	-	41.473.000	31.710.000	
	o) Pemberdayaan TKSM	36.000.000	43.300.000	-	78.283.000	-	76.167.000	55.717.000	34.620.000	41.420.000	-	76.378.000	75.117.000	55.417.000	
	p) Pemberdayaan KSR	-	-	-	-	-	23.707.000	22.872.000	-	-	-	-	23.262.000	22.862.000	
	q) Pembinaan Lanjut dan Bantuan Pengembangan Kelembagaan Sosial	-	-	-	-	-	-	22.489.500	-	-	-	-	-	22.489.000	
8	Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial														
	a) Pendataan PMKS dan PSKS	-	53.464.900	-	58.100.000	-	58.631.000	13.219.000	-	52.226.900	53.294.115	54.438.467	12.819.000		
	b) Evaluasi dan Publikasi Program Kesejahteraan Sosial	-	42.000.000	-	-	-	-	-	-	41.760.000	-	-	-		
	c) Validasi Data Perintis Kemerdekaan dan Jandanya	-	-	-	-	-	23.330.400	-	-	-	-	-	23.330.400		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Tantangan

- a) Kondisi geografis kabupaten sumenep yang terdiri dari daratan dan kepulauan
- b) Kurangnya kesadaran dari dalam diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Mereka sudah tidak punya semangat untuk maju/berhasil (kemiskinan kultural)
- c) Rendahnya partisipasi masyarakat secara umum untuk terlibat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diakibatkan dari semakin lunturnya nilai kesetiakawanan sosial
- d) Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial kontemporer, seperti pekerja migran bermasalah, balita yang ditinggalkan, dan anak yang berhadapan dengan hukum

2.4.2. Peluang

- a) Dukungan peraturan dan perundang-undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- b) Semakin meningkatnya komitmen legislatif dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumenep
- c) Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumenep
- d) Banyaknya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Sumenep

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi pembangunan Kabupaten Sumenep adalah

“SUPER MANTAP”

**Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis,
Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan **SUPER MANTAP** seperti dimaksud di atas telah dirumuskan 6 Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Salah satunya adalah **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan”** dengan tujuan **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumenep”**

Sumber Daya Manusia merupakan subjek utama dalam pembangunan sehingga Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Sumenep akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan di Internasional. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pendidikan dapat dilihat dari peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Terdapat 9 (Sembilan) Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2016-2021 yang salah satunya adalah "Peningkatan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)" dengan indikator Kinerja Program :

1. Asistensi bagi 6000 orang lanjut usia terlantar yaitu berupa bantuan biaya hidup
2. Bedah rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
3. Bantuan peralatan bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang keliling
4. Penguatan sector ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan subsidi produktif PMKS
5. Adanya rumah rehabilitasi PMKS

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumenep	1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2015-2019) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2015-2019.

Visi Kementerian Sosial adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”.

Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sementara kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan kemajuan pembangunannya dalam kerangka kesejahteraan penduduk; kemandirian aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan kerentanan.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Visi besar tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Sebab visi ini tidak hanya menjadikan pembangunan ekonomi sebagai fokus utama, tetapi pembangunan seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa, dimana pembangunan manusia yang mandiri dan berkepribadian sebagai fondasi utama. Ditetapkannya Visi Pemerintahan 2015-2019 yang menekankan pada: berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, merupakan kondisi yang sejalan dengan filosofis Kementerian Sosial dalam mewujudkan kondisi sejahtera.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional (2015-2019) yang juga digunakan sebagai Visi Kementerian Sosial dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan keberipadian Indonesia sebagai nergara kepulauan.

2. Mewujudkan penduduk maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai kementerian yang mengurus bidang sosial, Kementerian Sosial dalam 5 (lima) tahun kedepan (2015-2019) akan melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi pemerintah, yaitu misi keempat "*Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera*".

Peran dan fungsi Kementerian Sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marjinal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan; dan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis Kementerian Sosial :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin, kelompok rentan, dan PMKS lainnya sebesar 1% (satu persen) dari target nasional pada tahun 2019, melalui indikator:
 - 1.1. meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar;

- 1.2. meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya.
2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
 - 2.1. SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - 2.2. pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - 2.3. Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu tahun 2014 – 2019. Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur disusun sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur Jawa Timur maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Adapun Visi Gubernur Jawa Timur tahun 2014-2019 adalah **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing”** dan misi **“Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”**. Misi tersebut terjabarkan ke dalam 5 misi utama yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, berdaya saing berbasis agrobisnis dan agroindustri
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan public
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Sebagai implementasi Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur tersebut diterjemahkan dalam tataran pelaksanaan di Satuan Kerja Pemerintah dalam bentuk Visi dan Misi SKPD, Dinas Sosial sebagai SKPD teknis telah

merumuskan Visi dan Misi yang mencerminkan pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur tersebut. Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

**Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lebih sejahtera,
PSKS lebih kuat dan berdaya”.**

Tabel 3.2
Penjelasan Visi :

VISI	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lebih sejahtera, PSKS lebih kuat dan berdaya”.	PMKS Lebih Sejahtera	PMKS dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
		PMKS dapat menjalankan fungsi sosialnya
	PSKS lebih kuat dan berdaya	Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan. Rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD. Adapun perumusan misi dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Penjelasan Misi

VISI	Pokok-Pokok Visi	Misi
Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lebih sejahtera, PSKS lebih kuat dan berdaya”.	Terwujudnya kesejahteraan sosial PMKS	Menyediakan Pelayanan Sosial bagi PMKS berbasis Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan sosial
	PSKS lebih kuat dan berdaya	Mendorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Potensi serta Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

		Mendorong peningkatan sarana dan prasarana serta Sumber daya Manusia dalam Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Mengembangkan Modal Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan perumusan Misi sebagaimana tabel diatas maka dapat dirumuskan Misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Menyediakan Pelayanan Sosial bagi PMKS berbasis Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan sosial.
2. Mendorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Potensi serta Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Timur :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategi Jangka Menengah :

Adapun Sasaran Strategis yang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pemantapan kawasan rawan bencana	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiap siagaan bencana	Kondisi geografis	Nilai kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan masyarakat
2	Pengembangan Kawasan Pemukiman	Belum optimalnya koordinasi antar SKPD	Kurangnya kesadaran masyarakat	Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang

Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah merupakan pembangunan manusia seutuhnya yang meliputi pembangunan fisik/lahiriah dan mental/batiniah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan baik secara perorangan, keluarga, maupun kelompok masyarakat secara bermartabat dengan menempatkan mereka sebagai pelaku utama di dalam pembangunan tersebut.

Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan sebagai upaya membangun investasi sosial di bidang ketahanan sosial dalam rangka mewujudkan integrasi sosial dan stabilitas lokal, regional maupun nasional.

Kecenderungan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumenep ditandai dengan semakin meningkatnya kompleksitas dan jumlah permasalahan yang tercermin dari berbagai macam PMKS.

Selain Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jumlahnya relatif cukup besar, masih ada permasalahan kesejahteraan sosial lainnya yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sumenep tahun 2015 sebanyak 85.606 jiwa. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah penanganan terhadap PMKS (PMKS yang mendapat pelayanan sosial dasar). Prosentase penanganan PMKS di Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir tidak lebih dari 3%. Pada tahun 2015 jumlah penanganan PMKS di Kabupaten Sumenep sebanyak 2215 jiwa, sehingga prosentase penanganan PMKS pada tahun 2015 sebesar 2,6%. Selain itu, di Kabupaten Sumenep belum ada sarana dan prasarana pelayanan dasar (shelter) yang dapat dijadikan rujukan awal dalam penanganan PMKS terutama untuk PMKS jalanan seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis, ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa) hingga WTS (Wanita Tuna Susila).

2. Semakin rentannya masyarakat menjadi PMKS

Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial kontemporer, seperti pekerja migran bermasalah, balita yang diterlantarkan, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menyebabkan semakin berkembang dan meluasnya PMKS baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

3. Masih rendahnya kualitas pelayanan dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial

Banyaknya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Sumenep belum didukung dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan PSKS tersebut dalam penanganan PMKS. Dan sampai saat ini di Kabupaten Sumenep belum terdapat tenaga pekerja sosial fungsional. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan sosial dan profesionalisme pelayanan sosial juga tidak dapat optimal

4. Masih rendahnya validitas dan akurasi data kemiskinan

Data tunggal kemiskinan yang resmi diakui oleh Pemerintah Pusat adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM)

yang berasal dari hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan diolah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). DT PPFM tersebut dijadikan acuan untuk program penanganan fakir miskin yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat seperti Bansos Rastra/BPNT, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Subsidi Listrik, Subsidi Gas dll. Data tersebut berisi sekitar 40% populasi penduduk yang berkategori miskin dan hampir miskin.

Namun dalam DT PPFM masih banyak ditemukan inclusion error (orang tidak miskin tetapi masuk data) atau exclusion error (orang miskin tetapi tidak masuk data) bahkan terdapatnya kesalahan data identitas dari keluarga miskin dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kerancuan apabila yang bersangkutan akan mengakses program penanganan fakir miskin

Program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan dengan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD tidak akan berhasil apabila tidak didukung dengan adanya data tunggal kemiskinan yang akurat dan valid. Dengan data tunggal kemiskinan yang akurat dapat diketahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program penanganan PMKS.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Dengan mengacu ke visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2016 – 2021, maka Dinas Sosial Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan yang akan dicapai 5 tahun ke depan adalah **“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”** dengan indikator kinerja adalah :

- Angka kemiskinan
- Penurunan Masalah Sosial

4.2. Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sumenep adalah :

1. Meningkatnya Kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tabel 4.1
Penjelasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Prosentase PMKS yang meningkat kesejahteraannya
	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Prosentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sumenep adalah :

- Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Sedangkan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep yang berisi rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi adalah :

- Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu
- Meningkatkan kualitas program penanganan fakir miskin melalui pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi peningkatan derajat kualitas hidup dan kesejahteraan PMKS
- Meningkatkan peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 5.1

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMENEP 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan					
			Pernyataan	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu	√	√	√	√	√
	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Mengembangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan kualitas program penanganan fakir miskin melalui pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi peningkatan derajat kualitas hidup dan kesejahteraan PMKS	√	√	√	√	√
			Meningkatkan peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat penyelenggaraan kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep untuk tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										lokasi		
							Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)			Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		Target	Rp (000)
1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2 Meningkatnya fungsi kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	3 Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur	4	5 1. Program Peningkatan Manajemen dan pelayanan Administrasi • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor • Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Penyediaan Makanan dan Minuman • Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi • Peningkatan Hari-hari Besar • Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran • Pengadaan kendaraan dinas/operasional • Pengadaan Peralatan dan Peningkatan Gedung Kantor • Rehabilitasi Gedung Kantor/rumah dinas • Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor/rumah dinas • Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional • Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	6 % tersedianya kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran	7 100 %	8 100%	9 1.105.000	10 100%	11 1.105.000	12 100%	13 2.605.000	14 100%	15 1.650.000	16 100%	17 1.650.000	18 100 %	19 1.650.000	20

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Tujuan pembangunan Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 adalah :

1. Tujuan dari misi 1 :
 - (a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumenep;
2. Tujuan dari misi 2 :
 - (a) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daratan dan wilayah kepulauan;
 - (b) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
3. Tujuan dari misi 3 :
 - (a) Meningkatkan perekonomian daerah;
4. Tujuan dari misi 4 :
 - (a) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;
5. Tujuan dari misi 5 :
 - (a) Meningkatkan kemandirian masyarakat desa;
 - (b) Meningkatkan stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat;
6. Tujuan dari misi 6 :
 - (a) Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat nasionalisme dan kearifan lokal.

7.2. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumenep yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Dan tujuan dari RPJMD tahun 2016-2021 yang menjadi pedoman dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Sumenep adalah tujuan dari misi 1 yaitu **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumenep”**

. Adapun kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada RPJMD tertuang dalam tabel berikut ini

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumenep (Tahun 2016 - 2021)							
No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Angka Kemiskinan	20,09%	19,90%	19,72%	19,53%	19,34%	19,16%
2	Penurunan Masalah Sosial	0,3%	0,35%	0,4%	0,45%	0,5%	0,55%

BAB VII PENUTUP

Rencana strategis merupakan upaya memberikan arahan dalam menyusun perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021. Perencanaan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara tepat dan berkelanjutan.

Melalui Renstra tahun 2016 – 2021 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dalam konstelasi pembangunan kesejahteraan sosial. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sangat ditentukan oleh: (a) komitmen pimpinan, (b) konsistensi kebijakan, (c) kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Renstra ini disusun berdasarkan data/informasi kegiatan bidang-bidang dan UPT serta diskusi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep selama lima tahun ke depan (2016 – 2021).

Sumenep, Januari 2018

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMENEP


Drs. H. R. AKHMAD AMINULLAH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590828 198003 1 007